



PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Pariaman;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan dunia usaha saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Hinder Ordonantie (HO) Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 228 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
14. Indeks Lokasi adalah angka indeks klarifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.
15. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau

kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Klasifikasi dan jenis usaha wajib izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat atau Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha, Indeks Gangguan dan Tarif Dasar Gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas areal yang digunakan untuk usaha termasuk parkir, pelataran, lantai ruang tertutup dan lantai ruang bertingkat.
- (3) Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan menjumlahkan indeks komponen gangguan.
- (4) Komponen yang dipakai dalam penentuan Indeks Gangguan adalah :
 - a. klasifikasi usaha;
 - b. kesesuaian lokasi/peruntukan lahan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. proses/alat yang digunakan; dan
 - e. bahan baku yang digunakan.
- (5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Indeks gangguan bagi jenis usaha yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (7) Tarif dasar lingkungan didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan tersebut yang dihitung dalam ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan per meter persegi dengan besaran 1% (satu persen).

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya penerbitan dokumen, penegakan hukum, biaya penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditentukan oleh:
 - a. luas tempat usaha;
 - b. indeks gangguan; dan
 - c. tarif dasar lingkungan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan serta cara menghitungnya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Izin Gangguan ini dikenakan kepada Wajib Retribusi setiap tahunnya.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 5 (lima) tahun
- (2) Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan di pungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (5) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (6) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota dengan menggunakan SSRD.
- (7) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD;
- (9) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (10) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran/peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Penutupan sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi yang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;

- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai alat bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain kemampuan untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pembebasan khusus korban bencana alam dan korban kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota Pariaman melalui kantor atau dinas yang bersangkutan.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraann Izin Gangguan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur Peraturan Walikota.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua Izin Gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan pada

saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan, serta Peraturan lain yang ada hubungannya dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Maret 2013

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 5.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 MARET 2013
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

KLASIFIKASI DAN JENIS - JENIS USAHA / KEGIATAN TERINDIKASI GANGGUAN
(WAJIB IZIN GANGGUAN)

NO	KLASIFIKASI	JENIS USAHA / KEGIATAN	INDEKS KLASIFIKASI	KET
1	2	3	4	5
I	INDUSTRI		4	
1	BARANG	1. Bengkel Kendaraan, Sepeda, Las, Cat, Logam, Elektronik, dll		
		2. Industri Tekstil (Bordir, Tenun, Sulam, Jahit, Cetak batik, dll)		
		3. Industri kayu (Mebel, perabot, kusen, sawmill, dll)		
		4. Industri Makanan dan Minuman		
		5. Pengolahan logam / batu mulia		
		6. Industri pakan ternak dan ikan		
		7. Industri Pengolahan Hasil ternak dan Perikanan		
		8. Industri Pengolahan Hasil Pertanian/hutan/perkebunan		
		9. Percetakan, sablon, advertising, photo Studio		
		10. Peternakan, budidaya hewan liar dan perikanan		
		11. Industri lainnya yang menggunakan mesin		
2	JASA	1. Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Klinik, Praktek Medis, dll		
		2. Apotik, Toko Obat, Jamu, Rumah Obat, dll		
		3. Tower Radio dan Televisi		
		4. Warung Telekomunikasi dan Warung Internet		
		5. PLTD, PLTU, Jaringan Transmisi Listrik dan telekomunikasi		
		6. Pencucian Kendaraan Bermotor		
		7. Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank		
II	PERDAGANGAN	1. BBM dan Gas (SPBU, SPDN, Pangkalan Minyak/Gas, dll)	3	
		2. Penjualan Bahan Bangunan		
		3. Pergudangan		
		4. Penjualan Sarana Prasarana Produksi Pertanian		

		5. Swalayan, Minimarket		
		6. Showroom Kendaraan		
		7. Penjualan onderdil/aksesoris kendaraan dan mesin		
		8. Penjualan Hasil Pertanian / Peternakan / Perikanan		
		9. Depot Air Minum		
III	PARIWISATA	1. Rumah Makan, Restoran, Cafe, kedai makanan/minuman	2	
		2. Tour & Travel, Guide, Event Organizer, Rental Car		
		3. Playstation, Rental CD/Video, Studio Musik, Gallery Seni		
		4. Karaoke, Bilyard, Area bermain, kolam renang		
		5. Hotel, Bungalow, Penginapan, mess, losmen, wisma, indekost		
		6. Bioskop, Gedung Pertemuan, pentas		
		7. Salon, Barber Shop, Laundry		
		8. Taman Bacaan dan Hiburan		
IV	PERUMAHAN	1. Developer	1	
	DAN	2. Pengumpulan Bahan Bekas		
	PEMUKIMAN	3. Cetak Batu bata, keramik, tiang, sumuran		
		4. Pembangunan Jalan komersil, IPAL komersil, dll		
		5. Eksploitasi dan Eksplorasi Bahan tambang dan bahan galian		
		6. Pengambilan Air Bawah Tanah		

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 MARET 2013
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BESARAN INDEKS GANGGUAN

NO	URAIAN KOMPONEN INDEKS GANGGUAN	NILAI INDEKS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	KLASIFIKASI USAHA		
	1. INDUSTRI	4	
	2. PERDAGANGAN	3	
	3. PARIWISATA	2	
	4. PERUMAHAN/PEMUKIMAN	1	
B.	KESESUAIAN LOKASI/PERUNTUKAN LAHAN		
	1. SESUAI	1	
	2. TIDAK SESUAI	2	
C.	KEPADATAN PENDUDUK		
	1. s/d 250 jiwa/Km2	1	
	2. s/d 500 jiwa/Km2	2	
	3. s/d 1.000 jiwa/Km2	3	
	4. s/d 2.000 jiwa/Km2	4	
	5. s/d 4.000 jiwa/Km2	5	
D.	PERALATAN YANG DIGUNAKAN		
	1. manual	1	
	2. mesin bertenaga listrik s/d 1 Hp = 1000 VA	2	
	3. mesin bertenaga listrik 1 Hp s/d < 10 Hp	3	
	4. mesin bertenaga listrik 10 Hp s/d < 50 Hp	4	
	5. mesin bertenaga listrik besar dari 50 Hp	5	
E.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN		
	1. alami, dalam negeri	1	
	2. alami, luar negeri	2	
	3. hasil produksi, dalam negeri	3	
	4. hasil produksi, luar negeri	4	
	5. Mengandung Unsur Kimiawi dalam ketentuan	5	

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 MARET 2013
TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF DAN CARA MENGHITUNG BESARAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

A. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA AWAL PENGURUSAN IZIN

$$\mathbf{RIG = LAU \times IG \times TDL}$$

RIG = RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
LAU = LUAS AREAL USAHA
IG = INDEKS GANGGUAN
TDL = TARIF DASAR LINGKUNGAN

Contoh Kasus pengurusan izin Tahun 2012:

1. Sebuah tower telekomunikasi PT.X bertempat di Perumahan Jati Indah Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah dengan luas 15 m x 15 m. maka besar Retribusi Izin Gangguan (RIG) nya adalah:

$$LAU = 15 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 225 \text{ m}^2$$

Peralatan yang digunakan (PG) = *mesin bertenaga listrik 1 s/d 10 Hp* = 2

$$IG = PG = 2$$

$$TDL = \text{NJOP/m}^2 \text{ pada lokasi} = \text{Rp. } 120.000,- \times 1\% = \text{Rp. } 1.200,-$$

Maka,

$$\mathbf{RIG = LAU \times IG \times TDL = 225 \text{ M}^2 \times 2 \times \text{Rp. } 1.200,- = \text{Rp. } 540.000,-}$$

2. Rumah makan X bertempat di Desa Pauh Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan dengan luas areal usaha termasuk parkir dan jemuran belakang 15 m x 15 m. maka besar Retribusi Izin Gangguan (RIG) nya adalah:

$$LAU = 15 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 225 \text{ m}^2$$

Klasifikasi usaha (KU) = Indeks Klasifikasi = *Pariwisata* = 2

Kesuaian Lokasi/Peruntukan Lahan (KL) = *Sesuai* = 1

Kepadatan Penduduk (KP) = *s/d 1.000 jiwa/km*² = 3

Peralatan yang digunakan (PG) = *meteran listrik dengan daya 1.300 VA = mesin bertenaga listrik 1 s/d 10 Hp* = 2

Bahan baku yang digunakan (BG) = *Alami, dalam negeri* = 1

$$IG = KU + KL + KP + PG + BG = 2 + 1 + 3 + 2 + 1 = 9$$

$$TDL = \text{NJOP/m}^2 \text{ pada lokasi} = \text{Rp. } 50.000,- \times 1\% = \text{Rp. } 500,-$$

Maka,

$$\mathbf{RIG = LAU \times IG \times TDL = 225 \text{ M}^2 \times 9 \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 1.012.500,-}$$

B. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SETELAH DIREGISTRASI ULANG

$$\mathbf{RIG_{ulang} = 75\%RIG}$$

Contoh Kasus pada kasus 1 dan 2 diatas setelah 3 tahun kemudian (2012 + 3 = 2015):

1. Tower telekomunikasi PT.X membayar *RIGulang* = 75% x Rp. 540.000,- = Rp.405.000,-
2. Rumah Makan x membayar *RIGulang* = 75% x Rp. 1.012.500,- = Rp.759.375,-

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Pariaman. Sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha saat ini.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman yang bersih dan transparan maka penyelenggaraan pelayanan perizinan tempat usaha perlu diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang kondusif antara kepentingan dunia usaha di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain serta mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang dan atau badan usaha yang akan mendirikan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan untuk mendapat izin dari Walikota, sedangkan pemberian izin tersebut dengan memperhatikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan wajib retribusi, misalnya wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 147.

